

PENGETAHUAN MASYARAKAT PULO GEBANG PERMAI TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Sisi Adelia¹, Hartini Salama², Ade Fajar³

**Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Ibnu Chaldun**

E-mail : Adeliasisi35@gmail.com¹, hartinisalama.hs@gmail.com², adefajar-uic@yahoo.com³

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan kombinasi wawancara, metode kualitatif, dan tinjauan literatur untuk mencapai tujuannya. Data primer diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku dan tesis yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan pembahasan selanjutnya menghasilkan kesimpulan deduktif berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan mencapai dua tujuan utama: pertama, untuk menilai tingkat pengetahuan masyarakat Pulo Gebang Permai tentang produk perbankan syariah, dan kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan mereka tentang produk-produk tersebut. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah di Pulo Gebang Permai masih terbatas, dengan faktor kontribusi utama adalah kurangnya upaya sosialisasi yang memadai dari lembaga perbankan. Peningkatan komunikasi dan pendidikan sangat penting untuk tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang produk yang ditawarkan oleh bank-bank yang sesuai dengan prinsip syariah dengan ini bahwa ekonomi di dalam islam itu merupakan ilmu yang mempelajari semua dalam hidup dan pastinya juga mempunyai tujuan. Dengan mengingat perkembangan bank syariah di pulo gebang permai sejauh ini tingkat pengetahuan masyarakat dalam memahami produk-produk perbankan syariah masih minim dengan ini perlu adanya usaha dari pihak perbankan syariah itu dan selain dari promosi yang baik juga harus mengubah pandangan masyarakat tentang bank syariah.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Pengetahuan, Produk Perbankan Syariah

ABSTRACT

This research used a combination of interviews, qualitative methods, and literature review to achieve its objectives. Primary data was obtained through interviews conducted with the community, while secondary data came from relevant books and theses. The collected data was analyzed using qualitative descriptive methods, and subsequent discussion produced deductive conclusions based on the research results. This research aims to achieve two main objectives: first, to assess the level of knowledge of the Pulo Gebang Permai community about sharia banking products, and second, to identify the factors that influence their knowledge about these products. The results of this research reveal that public understanding of sharia banking products in Pulo Gebang Permai is still limited, with the main contributing factor being the lack of adequate outreach efforts from banking institutions. Improving communication and education is

very important to not only increase awareness, but also promote a deeper understanding of the products offered by banks that are in accordance with sharia principles. This means that economics in Islam is a science that studies everything in life and of course also has a purpose. Bearing in mind the development of sharia banking in Pulo Gebang Permai so far the level of public knowledge in understanding sharia banking products is still minimal, this requires efforts from the sharia banking side and apart from good promotions, it must also change the public's view of sharia banks.

Keyword : Sharia Banking, Knowledge, Sharia Banking Products

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia tidak terlepas dari peran yang krusial yang dimainkan oleh sektor perbankan. Bank bukan hanya menjadi mitra dalam memenuhi kebutuhan keuangan, tetapi juga menjadi tempat utama untuk melaksanakan berbagai transaksi keuangan (Lestari, 2015). Ini mencakup penyimpanan dana, investasi, pembayaran, pengiriman uang, dan penagihan. Pada dasarnya, bank dapat diibaratkan sebagai "darah" yang mengalir dalam perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, perkembangan suatu bank dapat menjadi indikator kemajuan negara tersebut. Dengan kata lain, keberadaan sektor perbankan semakin meningkatkan kebutuhan dan relevansinya bagi pemerintah dan masyarakat. Bank bukanlah entitas yang asing bagi masyarakat di negara maju, karena mereka sangat bergantung pada layanan perbankan (Rosyid and Saidiah, 2016). Bank dianggap sebagai lembaga keuangan yang aman untuk menjalankan berbagai aktivitas keuangan, yang merupakan elemen penting dalam perekonomian, apa pun paradigma ekonomi yang digunakan (Handida and Sholeh, 2018). Bahkan dalam sistem ekonomi berparadigma Islam, transaksi senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam (syariah).

Salah satu perbedaan utama antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada penawaran layanan tanpa bunga kepada nasabahnya, dengan pembayaran dan penarikan bunga yang dilarang dalam semua jenis transaksi sesuai aturan dalam agama Islam (Rahmayani, Zuhirsyan and Wathan, 2021). Prinsip dasar dalam pengembangan bank syariah adalah menjauhkan pemisahan antara aspek temporal dan agama, yang menuntut kepatuhan kepada syariah sebagai dasar dari semua aspek kehidupan. Selain itu, dalam praktiknya, bank juga berperan sebagai perantara keuangan antara masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan mereka yang membutuhkan dana. Masyarakat yang memiliki kelebihan dana dapat menyimpannya di bank, yang dikenal aman dan terhindar dari risiko kehilangan atau kerusakan. Sementara itu, mereka yang membutuhkan dana dapat mengakses pinjaman melalui bank.

Bank syariah muncul sebagai solusi atas masalah konflik antara bunga bank konvensional dan konsep riba dalam Islam (Yuliawan, 2011). Dalam dunia modern saat ini, peran perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah penting. Bank merupakan lembaga yang tak tergantikan saat ini dan di masa depan. Meskipun demikian, masih ada sedikit pemahaman tentang bank dan perbankan, baik dalam hal fungsinya, keamanan, maupun manfaatnya. Sebagian besar orang mengenal bank, terutama mereka yang tinggal di perkotaan, tetapi pemahaman mereka tentang bank mungkin belum mendalam. Menurut (Buchori et al., 2004), bank syariah juga memiliki peran dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam transfer dana, penarikan dana, dan perdagangan valuta asing secara spot.

Bank dianggap sebagai institusi keuangan yang aman dalam menjalankan beragam aktivitas keuangan, seperti yang terjadi dalam setiap sistem ekonomi, di mana interaksi antara pelaku ekonomi akan berujung pada transaksi (Zain, 2017). Dalam paradigma ekonomi Islam, transaksi selalu harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau Syariah. Namun, meskipun terdapat banyak kantor bank syariah yang telah tersedia, kita dapat melihat bahwa sebagian besar masyarakat masih cenderung menggunakan produk perbankan konvensional daripada perbankan syariah. Seperti yang dijelaskan di atas, bank syariah berperan sebagai lembaga keuangan yang memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas seperti jual-beli dan investasi, serta memberikan layanan penyimpanan dana kepada nasabahnya (Hasanah, 2013).

Secara teoritis, bank syariah mengadopsi konsep dua tingkat mudharabah, di mana bank berfungsi sebagai pengusaha (mudharib) dalam pendanaan (pasiva) dan pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan, bank syariah bertindak sebagai pengusaha, sementara dalam pembiayaan, bank syariah adalah pemilik dana (shahibul maal). Bank syariah juga berperan sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dengan pengusaha. Ini adalah institusi keuangan yang inti bisnisnya adalah memberikan kredit dan layanan dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah (Hasibuan and Wahyuni, 2020).

Bank syariah dapat didefinisikan sebagai institusi keuangan yang memfasilitasi mekanisme ekonomi dalam sektor riil melalui aktivitas usaha yang sesuai dengan prinsip Syariah, yaitu perjanjian hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau membiayai kegiatan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai Syariah. Ini menandai perkembangan bank syariah yang semakin luas, terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk mendirikan bank syariah atau mengkonversikan bank konvensional ke bank syariah. Namun, untuk memastikan bahwa bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip Syariah, ada ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005, dijelaskan bahwa bank syariah wajib membuat akad sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan mengklarifikasi jenis transaksi Syariah yang digunakan, seperti wadi'ah, mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Secara umum, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Undang-Undang No. 10 tahun 1998).

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi lainnya, terutama kapitalis, adalah pandangan mereka terhadap sumber masalah ekonomi yang sesungguhnya, yaitu kelangkaan barang dan jasa (Firdaus and Alawiyah, 2021). Ekonomi Islam memandangnya dari sudut pandang yang berbeda, mengingat sifat abstrak dan dinamis yang mencerminkan karakteristik masyarakat. Karena itu, bank syariah memiliki potensi pengembangan yang besar, tetapi segmen pasar mana yang paling potensial, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan masyarakat dalam memilih lembaga keuangan, memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam pemilihan jasa perbankan, nasabah dapat mempertimbangkan dua aspek, yaitu aspek emosional dan aspek rasional. Aspek emosional didasarkan pada keyakinan dan emosi individu, sementara aspek rasional didasarkan pada pertimbangan objektif seperti keuntungan bisnis atau kepercayaan terhadap bank tersebut. Bank syariah dan konvensional memiliki karakteristik yang berbeda, dan pemilihan tergantung pada preferensi dan kebutuhan individu.

Kelurahan Pulo Gebang Permai, bank syariah sudah mulai berkembang, dan kehadirannya membuka peluang bagi masyarakat untuk memahami dan memanfaatkan produk-produk bank

syariah. Namun, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah, dominasi bank konvensional, kurangnya pemahaman tentang operasional bank syariah, serta jaringan kantor bank syariah yang belum luas. Oleh karena itu, diperlukan upaya kuat dari pihak perbankan syariah untuk mempromosikan dan mengubah pandangan masyarakat tentang bank syariah agar lebih dikenal dan dianggap unggul atau maju dalam perspektif mereka. Dengan pertumbuhan bank syariah di Kelurahan Pulo Gebang Permai, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memahami tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah dan faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan mereka.

DEFINISI PERBANKAN SYARIAH

Suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (*sudarsono,2008:27*). Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam yang melarang sistem bunga atau ribayang memberatkan. bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan (Budisantoso dan Nuritomo, 2018).

Menurut Perwataatmadja, Bank Syariah ialah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Islam) dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-quran dan Hadist.

Menurut Schaik, Bank Syariah adalah suatu bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam, yang dikembangkan pada abad pertengahan Islam dengan menggunakan konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.

PENGETAHUAN

Pengetahuan merupakan rangkuman dari sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang berlaku umum diperoleh melalui serangkaian sistematis, pengetahuan adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang belum tersusun baik secara mata fisik dapat juga dikatakan bahwa informasi yang ada dan berupa *common sense* tanpa memiliki metode dan mekanisme tertentu. Menurut Al-ghazali manusia dapat memperoleh pengetahuan itu melalui dua cara yaitu belajar dibawah bimbingan seorang guru dengan memakai indra dan akal serta belajar yang bersifat *Rabbani* (orang yang mempunyai sifat yang baik) atau *Laduni* (dari jiwa) dengan memperoleh pengetahuan dari hati secara langsung melalui ilmu dan wahyu.

Pengetahuan atau kognitif merupakan bagian yang paling penting untuk terbentuknya tindakan seseorang prilaku yang didasari oleh pengetahuan akan lebih lama bertahan dari pada prilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan.

PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Produk adalah suatu entitas yang memberikan manfaat baik dalam memenuhi kebutuhan maupun sebagai sesuatu yang diinginkan oleh konsumen. Produk juga digunakan untuk memenuhi keperluan baik secara rohani maupun jasmani. Menurut (Baraba, 2000), produk-produk perbankan syariah muncul sebagai hasil dari operasionalisasi fungsi dalam perbankan syariah. Dalam sistem operasi perbankan syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank bukan dengan tujuan mendapatkan bunga, melainkan untuk mendapatkan keuntungan berdasarkan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang

membutuhkan modal usaha melalui perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, perbankan syariah mendapatkan pendapatan dari pembagian laba yang diperoleh oleh pengusaha (Trimulato, 2020).

Menurut (Baraba, 2000), produk-produk perbankan syariah muncul melalui operasionalisasi fungsi bank syariah yang berperan sebagian dalam penerimaan amanah untuk melakukan investasi dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi. Pengelolaan investasi dilakukan dengan dana yang dimiliki oleh pemilik dana (Shahibul Maal) dan sesuai dengan arahan yang diinginkan oleh pemilik dana. Bank syariah juga berfungsi sebagai penyedia layanan lalu lintas jasa pembayaran dan jasa lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip bank syariah, serta memiliki fungsi operasional dan sosial dalam pengembangan produk-produk bank syariah.

Sistem operasi perbankan syariah mengharuskan pemilik dana menanamkan uangnya di bank tanpa mendapatkan bunga, melainkan melalui pembagian keuntungan (Nastiti, Hartono and Ulfah, 2020). Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan modal usaha sesuai dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati. Pada pembiayaan dalam perbankan syariah, tidak terdapat jual-beli uang dengan mengandalkan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan. Sebaliknya, pendapatan berasal dari pembagian laba yang diperoleh oleh pengusaha. Pendekatan perbankan syariah mirip dengan investment banking dengan produk utama berupa mudharabah (trust financing) dan musyarakah (partnership financing) yang bersifat investasi dalam bentuk murabahah (jual beli).

Menurut (Agustianto, 2010), literasi keuangan syariah memiliki banyak manfaat, terutama untuk jasa keuangan syariah dan jasa keuangan pada umumnya. Masyarakat dan lembaga keuangan syariah memiliki hubungan saling ketergantungan, dan tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat memberikan manfaat besar untuk keduanya. Perbankan syariah mulai mendapatkan pengakuan di Indonesia karena keraguan umat Islam terhadap penggunaan bunga dalam sistem perbankan. Beberapa organisasi Islam seperti (Nahdatul Ulama, 1927) menyatakan bahwa bunga uang hukumnya haram, sementara (Muhammadiyah, 1968) menganggapnya sebagai syubhat, yaitu masalah yang memerlukan pertimbangan lebih lanjut.

Secara garis besar Adapun perbedaan antara tabungan wadi'ah dan tabungan mudharabah dilihat pada table berikut :

No		Tabungan Mudharabah	Tabungan Wadi'ah
1	Sifat Dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dilakukan saat priode/waktu tertentu	Bisa dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi Hasil	Bonus jika ada
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dikembalikan 100%

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan masyarakat pulo gebang permai tentang produk perbankan syariah yang sebagai kita ketahui kalau perbankan syariah itu masih sangat minim di kalangan masyarakat kita tentunya,dan salah satunya juga Untuk mengetahui

faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat pulo gebang permai tentang produk perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi studi pustaka, studi lapangan, dan teknik analisis data. Pertama, dalam teknik studi pustaka, data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal penelitian, dan internet. Sumber-sumber literatur ini digunakan sebagai referensi dan landasan teoritis dalam penelitian. Kedua, dalam teknik studi lapangan, data dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan responden atau masyarakat yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Proses wawancara dibimbing oleh pedoman wawancara untuk menjaga kelangsungan dan fokus percakapan. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti serta pandangan dan pengetahuan responden tentang produk perbankan syariah.

Observasi dilakukan dalam bentuk observasi non-partisipan yang tidak terstruktur. Teknik observasi ini membantu peneliti mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah secara langsung dalam lingkungan yang relevan. Dokumentasi melibatkan pengumpulan data berupa profil daerah Pulo Gebang Permai dan foto-foto yang diambil selama proses wawancara dengan masyarakat. Dokumentasi ini akan digunakan sebagai bukti dan referensi visual dalam penelitian. Ketiga, dalam teknik analisis data, data yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis dan memahaminya secara mendalam, sehingga dapat menghasilkan gambaran yang jelas. Selain itu, subjek penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Pulo Gebang Permai, yang menjadi responden atau informan dalam penelitian. Objek penelitian adalah pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah di kelurahan tersebut, dengan fokus pada pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah.

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pulo Gebang Permai dan berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari bulan Mei 2022 hingga Agustus 2022. Dalam pengambilan sampel informan, pertimbangan utama adalah bahwa informan adalah orang yang paling tahu atau memiliki otoritas terkait dengan masyarakat di Pulo Gebang Permai. Sebanyak 11 orang dipilih sebagai informan, termasuk ketua RT di wilayah tersebut, karena mereka dianggap memiliki pengetahuan yang relevan dengan masalah penelitian.

PENGETAHUAN MASYARAKAT PULO GEBANG PERMAI TENTANG PRODUK PERBANKAN SYARIAH

Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara dengan beberapa anggota masyarakat di Pulo Gebang Permai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, untuk menggali pemahaman mereka tentang produk perbankan syariah. Hasil wawancara dengan salah seorang responden, yaitu Ibu Ria Oktarina, yang merupakan warga Pulo Gebang, menunjukkan bahwa ia belum memahami produk penghimpun dana yang ditawarkan oleh bank syariah, seperti deposito dan tabungan. Oleh karena itu, Ibu Ria belum menjadi nasabah bank syariah, melainkan masih menggunakan produk penghimpun dana yang tersedia di bank konvensional. Selain itu, Ibu Ria juga menyampaikan bahwa pengetahuannya tentang bank syariah hanya terbatas pada pengetahuan akan eksistensinya saja. Hasil wawancara ini mengindikasikan bahwa salah satu

faktor yang memengaruhi kurangnya pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah adalah minimnya upaya sosialisasi yang dilakukan.

Selanjutnya, Bapak Edi, yang menjabat sebagai ketua RT, berbicara tentang pemahamannya terkait perbankan syariah dan beragam produk yang ditawarkan olehnya. Beliau bahkan pernah menjadi nasabah bank syariah dan telah menggunakan produk penghimpun dana, yaitu tabungan. Meskipun demikian, Bapak Edi mengakui bahwa dia tidak memiliki pengetahuan mendalam mengenai perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Hasil wawancara dengan Bapak Edi juga menegaskan bahwa kurangnya sosialisasi masih menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah. Selanjutnya, Ibu Rosani, seorang anggota kepengurusan RT 005/012 di Pulo Gebang Permai, memberikan pandangannya terkait pengetahuannya tentang bank syariah. Ia menyatakan bahwa ia mengetahui adanya bank syariah, namun hingga saat ini belum pernah menggunakan produk dari bank syariah tersebut. Ibu Rosani masih menggunakan produk yang tersedia di bank konvensional. Ia juga mencatat bahwa kurangnya informasi tentang produk perbankan syariah di media sosial menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang produk-produk tersebut.

Pengetahuan masyarakat di Pulo Gebang Permai tentang lembaga perbankan syariah umumnya masih terbatas. Mereka hanya memiliki pengetahuan dasar tentang keberadaan bank syariah tanpa memahami sistem operasional di dalamnya. Sebagian besar responden belum tahu tentang produk-produk perbankan syariah. Perbedaan antara lembaga perbankan syariah dan konvensional juga belum dipahami dengan baik. Faktor-faktor yang memengaruhi pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi faktor pendukung dan faktor penghalang. Faktor pendukung melibatkan pengetahuan agama dan tingkat pendidikan yang penting dalam meningkatkan pemahaman masyarakat. Kedua belah pihak, yaitu masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah, memiliki hubungan saling membutuhkan. Tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri lembaga keuangan syariah dan memberikan peluang profit yang lebih besar.

Faktor penghalang melibatkan minimnya pengetahuan tentang syariah, kurangnya sosialisasi dari lembaga perbankan syariah, pengaruh lingkungan, dan kebiasaan menggunakan produk bank konvensional (Rahmayani, Zuhirsyan and Wathan, 2021). Sosialisasi antara lembaga perbankan syariah dan masyarakat di Pulo Gebang Permai sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang operasional bank syariah dan produk-produknya. Pengetahuan yang terbatas tentang perbankan syariah juga menjadi penghambat, dan informasi yang lebih luas dan mendalam dibutuhkan untuk mengubah kebiasaan menggunakan produk konvensional. Keterkaitan akad dalam sistem perbankan syariah sangat penting. Akad yang digunakan dalam sistem perbankan syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah dan telah disepakati oleh sebagian besar ulama internasional.

Dalam konteks ini, akad perniagaan dalam produk perbankan syariah memiliki peran penting dalam menetapkan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah (Zain, 2017). Ini menciptakan kerangka kerja kontraktual yang menjelaskan hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam transaksi perbankan syariah. Selain itu, di dalam konteks Indonesia, pertumbuhan sistem keuangan perbankan syariah sangat dipengaruhi oleh kebutuhan masyarakat dan dorongan untuk memanfaatkan produk dan jasa lembaga keuangan syariah. Kebutuhan tersebut diiringi oleh dorongan yang kuat untuk mengadopsi produk keuangan syariah yang

sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara internasional. Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah, kolaborasi antara pemerintah, perbankan syariah, dan masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang tinggi sangat diperlukan (Resti, Aravik and Choirunnisak, 2021). Semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan syariah.

Pemerintah memiliki peran dalam memberikan dukungan dan kebijakan yang mendukung pengembangan sistem perbankan syariah. Selain itu, pelayanan yang baik dari lembaga keuangan syariah juga menjadi langkah penting dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kualitas layanan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan berbasis syariah (Tyas and Supriyanto, 2022). Dengan demikian, pemahaman masyarakat tentang produk perbankan syariah masih perlu ditingkatkan melalui berbagai upaya sosialisasi, edukasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan syariah masyarakat, semakin besar peluang pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia. Hal ini akan menciptakan lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui secara internasional.

KESIMPULAN

Bank memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk perbankan, terutama di Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar dengan beragam suku dan memiliki populasi Muslim terbesar di dunia. Semakin majunya sistem keuangan perbankan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah mendorong permintaan akan layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masyarakat Indonesia memiliki dorongan kuat untuk menggunakan layanan jasa perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Di dalam sistem perbankan syariah di Indonesia, terdapat berbagai jenis akad yang digunakan dalam transaksi. Akad-akad ini harus sesuai dengan ketentuan syariah dan telah disepakati oleh sebagian besar ulama. Penggunaan akad-akad ini merupakan bagian integral dari produk dan instrumen keuangan syariah yang ditawarkan kepada nasabah.

Selain akad-akad yang standar dan telah disepakati oleh ulama internasional, ada juga skema pembiayaan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem perbankan di Indonesia. Akad-akad ini memiliki hubungan erat dengan produk-produk perbankan syariah dan berpengaruh pada hak dan kewajiban antara bank dan nasabah dalam setiap transaksi. Prinsip dasar dalam sistem dan operasional bank syariah adalah meninggalkan sistem bunga dan menerapkan penggunaan akad perniagaan dalam produk perbankan syariah. Hal ini menekankan bahwa penilaian terhadap produk bank syariah tidak hanya didasarkan pada bentuk atau nama produknya, melainkan lebih pada prinsip-prinsip syariah yang digunakan dalam akad atau perjanjian antara bank dan nasabah. Dalam konteks ini, akad perniagaan menciptakan kerangka kerja yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam transaksi perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Aminudin, M. (2018) *‘pengaruh pengetahuan santri, lokasi dan fasilitas perbankan syariah terhadap MINAT memilih produk bank syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Al Huda Doglo Cepogo Kabupaten Boyolali)’*. IAIN SALATIGA.

- Firdaus, D.F. and Alawiyah, T. (2021) 'Analisis Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah', *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), pp. 654–663.
- Handida, R.D. and Sholeh, M. (2018) 'Pengaruh tingkat pengetahuan, kualitas layanan, dan tingkat literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan masyarakat muslim menggunakan produk perbankan syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta', *Jurnal Economia*, 14(1), pp. 84–90.
- Hasanah, W. (2013) 'Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah Di Kelurahan Langgini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar'. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hasibuan, F.U. and Wahyuni, R. (2020) 'Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota Langsa)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), pp. 22–33.
- Lestari, A. (2015) 'Pengaruh Religiusitas, Produk Bank, Kepercayaan, Pengetahuan, dan Pelayanan terhadap Preferensi Menabung pada Perbankan Syariah'. Universitas Brawijaya.
- Muhammad, K.A. (2014) 'Pengaruh pengetahuan warga tentang perbankan syariah terhadap minat memilih produk Bank Muamalat: studi kasus santri Pondok Pesantren Darunnajah'.
- Nastiti, N., Hartono, A. and Ulfah, I.F. (2020) 'Pengaruh religiusitas, pengetahuan perbankan, pengetahuan produk perbankan, pengetahuan pelayanan perbankan, dan pengetahuan bagi hasil terhadap preferensi menggunakan jasa perbankan syariah', *ASSET: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 1(1).
- Novianti, A.D. and Hakim, L. (2021) 'Pengaruh Pengetahuan, Produk dan Religiusitas Terhadap Minat Menabung dengan Variabel Moderating Persepsi', *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 9(1), pp. 116–122.
- Rahmayani, H., Zuhirsyan, M. and Wathan, H. (2021) 'Pengaruh Motivasi Menghindari Riba dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Tabungan Marhamah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Medan', *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), pp. 153–162.
- Resti, E., Aravik, H. and Choirunnisak, C. (2021) 'Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Produk Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus Ex Bank Syariah Mandiri KCP Palembang KM 6)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 1(2), pp. 135–144.
- Rosyid, M. and Saidiah, H. (2016) 'Pengetahuan perbankan syariah dan pengaruhnya terhadap minat menabung santri dan guru', *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 7(2).
- Sumarno, S., Nawawi, R. and Saeki, J. (2021) 'Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang

Perbankan Syariah Terhadap Minat Untuk Memilih Produk Bank Syariah', Ecobankers: Journal of Economy and Banking, 2(2), pp. 75–79.

Supriyanto, A. (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', El -Hekam, 7(1), p. 69. Available at: <https://doi.org/10.31958/jeh.v7i1.6515>.

Supriyanto, A. et al. (2023) 'Kesuksesan Muslimah Pelaku UMKM: Peran Dimensi Entrepreneurial Orientation', BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 10(2), pp. 267–286.

Trimulato, T. (2020) 'Akselerasi Tingkat Pengetahuan Mahasiswa Tentang Sistem dan Produk Perbankan Syariah Melalui Media Online Pada Program Studi Perbankan Syariah Uin Alauddin Makassar', Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Akuntansi, 12(1), pp. 12–30.

Tyas, D.A. and Supriyanto, A. (2022) 'Keputusan Konsumen Dalam Memilih Hotel Syariah: Ditinjau Dari Halal Lifestyle, Muslim Friendly Facilities, Dan Knowledge', Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, 11(2), pp. 141–152.

Yuliawan, E. (2011) 'Pengaruh Pengetahuan Konsumen Mengenai Perbankan Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Syariah Cabang Bandung', Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil, 1(1), pp. 21–30.

Zain, A. (2017) 'Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro Al-Islami)'. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.